



Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Terlarang Oleh Kapal di Wilayah Laut Indonesia dalam Perspektif Hukum Perikanan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN.Son.)

Legal Analysis of Law Enforcement Against the Criminal Act of Fishing Using Prohibited Fishing Gear by Vessels in Indonesian Maritime Territory from the Perspective of Fisheries Law (Study of Decision Number 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN.Son.)

Syamsul Bahri¹, Siprianus Edi Harum²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: bahri3049@gmail.com¹, edihardum@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 16-09-2026

Revised : 18-09-2026

Accepted : 20-09-2026

Published : 22-09-2026

Abstract

Indonesia as an archipelagic country has enormous marine resources, particularly fisheries resources that have strategic economic, ecological, and sovereignty values. However, the vastness of Indonesian waters also creates challenges in law enforcement, especially against illegal fishing activities involving foreign vessels and the use of prohibited fishing equipment or supporting facilities. This research aims to analyze law enforcement against criminal acts of fishing using prohibited fishing equipment by vessels in Indonesian waters based on Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, as well as to analyze the legal considerations of judges in Decision Number 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son. This research uses normative legal research methods with statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement against prohibited fishing activities is carried out through supervision, investigation, prosecution, and judicial examination processes. In the examined case, the defendant, who was the captain of a foreign-flagged vessel, was proven to have conducted fishing activities in Indonesian fisheries management areas without obtaining business licenses from the Indonesian government. The judge's consideration in imposing a fine without imprisonment reflects the application of national fisheries law while taking into account international maritime law principles, particularly Article 73 paragraph (3) of UNCLOS 1982. The implementation of fisheries law enforcement requires a balance between state sovereignty protection, conservation of marine resources, legal certainty, and proportional sanctions against foreign vessel operators. Therefore, strengthening supervision systems and consistent law enforcement mechanisms remain essential in preventing illegal fishing practices in Indonesian waters.

Keywords: Law Enforcement, Fisheries Crime, Prohibited Fishing Equipment

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya laut yang sangat besar, khususnya sumber daya perikanan yang memiliki nilai strategis ekonomi, ekologi, dan kedaulatan. Namun, luasnya perairan Indonesia juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama terhadap kegiatan penangkapan ikan ilegal yang melibatkan kapal asing dan penggunaan alat tangkap atau fasilitas pendukung yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh kapal di perairan Indonesia berdasarkan Undang-Undang



Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Keputusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan penangkapan ikan yang dilarang dilakukan melalui proses pengawasan, investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan kehakiman. Dalam kasus yang diteliti, terdakwa, yang merupakan kapten kapal berbendera asing, terbukti telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa memperoleh izin usaha dari pemerintah Indonesia. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan denda tanpa hukuman penjara mencerminkan penerapan hukum perikanan nasional dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum maritim internasional, khususnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982. Implementasi penegakan hukum perikanan membutuhkan keseimbangan antara perlindungan kedaulatan negara, konservasi sumber daya laut, kepastian hukum, dan sanksi proporsional terhadap operator kapal asing. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan mekanisme penegakan hukum yang konsisten tetap penting dalam mencegah praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan Perikanan, Alat Penangkapan Ikan Terlarang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki karakteristik geografis berupa wilayah laut yang lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Dengan garis pantai yang panjang dan wilayah perairan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Sumber daya ikan yang terdapat di wilayah perairan Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai komoditas perdagangan, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, laut Indonesia tidak dapat dipandang hanya sebagai ruang geografis, melainkan sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat dan kedaulatan negara yang harus dikelola serta dilindungi secara berkelanjutan.

Besarnya potensi sumber daya perikanan Indonesia pada kenyataannya juga diikuti dengan berbagai persoalan hukum yang kompleks. Wilayah laut yang sangat luas menyebabkan aktivitas pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perikanan menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Salah satu persoalan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian adalah maraknya praktik illegal fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara melawan hukum, baik karena tidak memiliki izin, dilakukan di wilayah yang tidak diperbolehkan, maupun menggunakan metode dan alat tangkap yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap keberlangsungan ekosistem laut dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya perikanan.

Permasalahan penggunaan alat tangkap terlarang menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Dalam praktiknya, kegiatan penangkapan ikan tidak hanya dinilai berdasarkan tindakan mengambil ikan dari laut, tetapi juga memperhatikan bagaimana cara ikan tersebut diperoleh, alat apa yang digunakan, lokasi penangkapan, serta apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Penggunaan alat tangkap maupun alat bantu penangkapan yang tidak sesuai dengan aturan dapat menyebabkan kerusakan terhadap habitat laut, mengganggu rantai ekosistem, serta mengancam



keberadaan sumber daya ikan untuk generasi mendatang. Dengan demikian, pengaturan terhadap alat tangkap bukan semata-mata pembatasan terhadap aktivitas nelayan atau pelaku usaha perikanan, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap keseimbangan lingkungan laut.

Dalam perspektif hukum pidana perikanan, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kegiatan eksploitasi sumber daya laut dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, keberlanjutan, dan tanggung jawab. Pemerintah telah membentuk berbagai instrumen hukum sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap sumber daya perikanan nasional. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjadi dasar utama dalam mengatur larangan kegiatan perikanan tanpa izin, penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang, serta berbagai bentuk pelanggaran lain yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Selain itu, pengaturan teknis mengenai alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan juga terus dikembangkan melalui kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk penguatan tata kelola perikanan nasional.

Namun demikian, keberadaan regulasi yang lengkap tidak secara otomatis menjadikan pelanggaran perikanan dapat dihentikan sepenuhnya. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan masih menghadapi berbagai hambatan. Luasnya wilayah laut Indonesia menyebabkan proses pengawasan membutuhkan dukungan teknologi, sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi yang kuat. Selain itu, karakteristik tindak pidana perikanan yang sering dilakukan secara terorganisasi membuat proses penindakan menjadi semakin kompleks. Pelaku tidak hanya menggunakan satu kapal untuk melakukan penangkapan, tetapi dapat melibatkan jaringan kapal pendukung seperti kapal lampu, kapal pengangkut, penggunaan rumpon, maupun berbagai alat bantu lainnya yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas operasi penangkapan ikan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika pelanggaran dilakukan oleh kapal asing yang memasuki wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Dalam kondisi demikian, penegakan hukum tidak hanya berhadapan dengan persoalan hukum nasional, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Negara memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan dan melindungi sumber daya lautnya, namun di sisi lain penerapan sanksi terhadap kapal asing juga harus memperhatikan batasan-batasan yang ditentukan dalam hukum internasional, khususnya terkait kewenangan negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perikanan memiliki karakteristik khusus karena berada pada pertemuan antara hukum pidana nasional, hukum administrasi perikanan, dan hukum laut internasional.

Salah satu perkara yang menggambarkan kompleksitas tersebut adalah Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son. Perkara tersebut berkaitan dengan terdakwa Nelboy H. Amit, seorang warga negara Filipina yang bertindak sebagai nakhoda kapal FB. LB. Rashell-107. Kapal tersebut ditemukan berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 pada wilayah Samudera Pasifik. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah Republik Indonesia dan ditemukan berbagai perlengkapan yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan, seperti hand line, lampu, rumpon hanyut, serta bahan atraktor yang digunakan untuk menarik dan mengumpulkan ikan.



Perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena aktivitas kapal tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif berupa tidak adanya izin usaha perikanan, tetapi juga memperlihatkan adanya pola operasi penangkapan ikan yang melibatkan berbagai alat bantu. Dalam sistem penangkapan ikan modern, keberadaan kapal pendukung seperti kapal lampu dan penggunaan rumpon memiliki peranan penting dalam membantu proses penangkapan. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara ini menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum Indonesia memberikan batasan terhadap penggunaan sarana penangkapan ikan serta bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku yang melakukan aktivitas perikanan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan usaha perikanan tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah yang berwenang. Namun, terdapat aspek menarik dalam pertimbangan hakim karena pidana yang dijatuhkan bukan berupa pidana penjara sebagaimana tuntutan penuntut umum, melainkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang memberikan batasan terhadap pemberian pidana penjara terhadap pelanggaran perikanan oleh kapal asing di wilayah tertentu.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hakim dalam perkara tindak pidana perikanan tidak hanya dituntut untuk menerapkan aturan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, serta kepentingan perlindungan sumber daya laut. Putusan pengadilan dalam perkara perikanan memiliki dimensi yang luas karena tidak hanya menentukan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku, tetapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana negara menjalankan fungsi perlindungan terhadap sumber daya alam dan menegakkan kedaulatan hukum di wilayah lautnya.

Dari sudut pandang *das sein*, masih terdapat kesenjangan antara tujuan hukum yang menghendaki pengelolaan perikanan yang tertib dan berkelanjutan dengan kenyataan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perikanan masih terjadi. Sementara dari sudut pandang *das sollen*, hukum Indonesia telah memberikan instrumen pengaturan yang cukup jelas mengenai larangan penggunaan alat tangkap tertentu, kewajiban perizinan, serta mekanisme penegakan hukum. Kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya mengenai keberadaan aturan hukum, tetapi bagaimana hukum tersebut diterapkan secara efektif, konsisten, dan mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang oleh kapal di laut Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berusaha memahami bagaimana norma hukum perikanan diterapkan terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti, sistem pembuktian, serta prinsip keadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan menggunakan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son sebagai objek kajian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana perikanan serta memberikan gambaran mengenai tantangan penegakan hukum terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal yang melibatkan kapal asing di wilayah laut Indonesia.



Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, khususnya praktik illegal fishing, penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan, serta perlindungan terhadap sumber daya ikan telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan tindak pidana perikanan bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek pidana, pengawasan wilayah laut, keberlanjutan lingkungan, serta efektivitas lembaga penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Salah satu penelitian terdahulu dilakukan oleh Adhitya Nini Rizki Apriliana dalam tesis berjudul *"Implementasi National Plan of Action (NPOA) Indonesia sebagai Upaya Pemberantasan Illegal Fishing Menuju Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan"*. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana kebijakan nasional Indonesia melalui National Plan of Action (NPOA) digunakan sebagai strategi dalam pemberantasan praktik illegal fishing. Kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan pemerintah, hubungan antara pemberantasan illegal fishing dengan pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan, serta bagaimana instrumen kebijakan nasional dapat mendukung tata kelola perikanan yang lebih baik.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan NPOA Indonesia memiliki peranan penting sebagai instrumen kebijakan dalam upaya memberantas kegiatan illegal fishing dan mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Namun, penelitian tersebut lebih melihat persoalan illegal fishing dari perspektif kebijakan dan tata kelola perikanan dalam skala nasional, bukan pada penerapan hukum pidana terhadap suatu perkara konkret yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Dengan demikian, penelitian tersebut belum secara khusus membahas bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum pidana perikanan terhadap pelaku yang menggunakan sarana kapal dan alat bantu penangkapan dalam suatu operasi penangkapan ikan.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh R.A. Ekie Prifitriani melalui tesis berjudul *"Kajian Hubungan antara Penegakan Hukum Illegal Fishing terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Alam Perikanan di Laut Indonesia"*. Penelitian tersebut mengkaji hubungan antara penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing dengan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam perikanan laut Indonesia. Fokus utama penelitian tersebut adalah bagaimana praktik illegal fishing memberikan dampak terhadap keberadaan sumber daya ikan serta bagaimana langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penanggulangan terhadap aktivitas tersebut.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa potensi sumber daya perikanan Indonesia harus mendapatkan perlindungan melalui penerapan hukum positif, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Namun, penelitian tersebut masih bersifat umum karena membahas hubungan antara illegal fishing dan keberlanjutan sumber daya alam perikanan, sedangkan penelitian ini lebih diarahkan pada analisis terhadap suatu putusan pidana tertentu.

Selain penelitian berbentuk tesis, berbagai kajian dalam bidang hukum perikanan juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas peraturan hukum, kemampuan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pengawasan, kondisi geografis wilayah laut Indonesia, serta tingkat kepatuhan masyarakat



terhadap hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana perikanan tidak hanya bergantung pada keberadaan ancaman pidana dalam undang-undang, tetapi juga pada bagaimana seluruh sistem hukum bekerja secara terpadu.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai illegal fishing telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar masih berfokus pada aspek kebijakan pemberantasan, tata kelola sumber daya perikanan, maupun dampak lingkungan akibat aktivitas penangkapan ikan ilegal. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas penggunaan alat tangkap atau alat bantu penangkapan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana melalui putusan pengadilan masih memiliki ruang untuk dikembangkan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, terdapat beberapa aspek yang menjadi celah penelitian (*research gap*) dalam kajian ini. Pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas illegal fishing dalam perspektif kebijakan nasional dan keberlanjutan sumber daya perikanan, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang melakukan aktivitas penangkapan ikan menggunakan sarana kapal dengan dugaan penggunaan alat bantu penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Kedua, penelitian sebelumnya belum secara mendalam mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana perikanan yang melibatkan kapal asing dengan memperhatikan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son, terdapat persoalan menarik karena hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Perikanan, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan UNCLOS 1982 mengenai pembatasan pemberian pidana terhadap kapal asing di wilayah tertentu.

Ketiga, penelitian ini memiliki perbedaan karena menggunakan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan tertentu dengan menganalisis hubungan antara fakta hukum, alat bukti, penerapan unsur pidana, serta pertimbangan hakim berdasarkan teori penegakan hukum, teori pembuktian, dan teori keadilan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga bagaimana proses hukum tersebut menghasilkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena memberikan kebaruan (*Novelty*) dengan memberikan analisis yang lebih spesifik mengenai praktik penegakan hukum terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang oleh kapal di laut Indonesia melalui kajian terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

Pertama, menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang oleh kapal di wilayah laut Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme hukum diterapkan mulai dari tahap pengawasan, penindakan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan.

Kedua, menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son dengan menggunakan perspektif alat bukti, sistem pembuktian dalam hukum



acara pidana, serta teori keadilan. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diketahui bagaimana hakim menyeimbangkan antara penerapan hukum pidana nasional, prinsip hukum laut internasional, perlindungan sumber daya perikanan, dan kepentingan keadilan dalam menjatuhkan putusan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif pada dasarnya menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim yang menjadi pedoman dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.

Pemilihan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada objek kajian yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perikanan, khususnya penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang oleh kapal di wilayah laut Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan norma hukum tersebut melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son sebagai objek penelitian utama.

Melalui pendekatan normatif, penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana suatu aturan hukum dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memahami hubungan antara norma hukum yang bersifat ideal (das sollen) dengan penerapannya dalam suatu perkara konkret (das sein), khususnya terkait proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang melibatkan kapal asing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan dengan cara melakukan telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan terutama untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, beserta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengaturan kegiatan penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, serta mekanisme penegakan hukum di bidang perikanan.

Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha memahami bagaimana negara memberikan batasan hukum terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya ikan serta bagaimana larangan terhadap penggunaan alat tangkap tertentu dirumuskan sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlanjutan sumber daya laut.



Kedua, pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta hukum dalam perkara, mulai dari kronologi kejadian, proses pembuktian di persidangan, dakwaan penuntut umum, pertimbangan hukum Majelis Hakim, hingga amar putusan yang dijatuhkan.

Pendekatan kasus menjadi penting karena penelitian ini tidak hanya membahas bagaimana hukum perikanan dirumuskan dalam peraturan, tetapi juga bagaimana hakim menerapkan ketentuan tersebut terhadap suatu peristiwa hukum konkret. Dengan pendekatan ini, dapat dianalisis alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa serta dasar pertimbangan dalam menjatuhkan jenis pidana tertentu.

Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dengan mengkaji berbagai konsep dan teori hukum yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan melalui teori penegakan hukum, teori pembuktian, dan teori keadilan.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana perikanan diterapkan dalam praktik, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Teori pembuktian digunakan untuk melihat apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Sementara itu, teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah putusan hakim telah memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan sumber daya laut, kepentingan negara, dan hak-hak terdakwa.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum menjadi sumber utama yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- b. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan, penggunaan alat penangkapan ikan, serta penegakan hukum tindak pidana perikanan;
- c. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son sebagai objek utama penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini



berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum perikanan, penegakan hukum, pembuktian pidana, dan teori keadilan.

Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian sehingga pembahasan tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan pandangan akademik dan perkembangan pemikiran hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang membantu memahami istilah atau konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah, menguraikan, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan penelitian. Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan hukum dalam suatu perkara pidana perikanan.

Dalam proses analisis, bahan hukum yang diperoleh kemudian dikaitkan antara satu dengan lainnya untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang ditemukan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son. Analisis dilakukan dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pertimbangan hakim sehingga dapat diketahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang diterapkan dalam praktik.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip atau aturan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan umum mengenai hukum perikanan, hukum pidana, dan teori hukum digunakan untuk menganalisis perkara konkret yang terdapat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Terlarang oleh Kapal di Wilayah Laut Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Wilayah laut Indonesia yang luas menjadikan penegakan hukum di bidang perikanan sebagai salah satu tantangan besar bagi negara. Laut yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir sekaligus menjadi aset nasional yang bernilai strategis harus dijaga dari berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan bukan hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menjaga



keberlanjutan sumber daya ikan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mempertahankan kedaulatan negara atas wilayah pengelolaan perikanannya.

Pada dasarnya, keberadaan hukum perikanan merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengatur hubungan antara manusia dengan sumber daya laut. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh setiap orang maupun badan usaha tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Negara memberikan batasan melalui sistem perizinan, pengaturan alat tangkap, wilayah penangkapan, serta kewajiban menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dengan demikian, setiap kegiatan penangkapan ikan harus dilakukan secara legal, terukur, dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan alat tangkap terlarang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum karena dapat mengakibatkan kerusakan terhadap sumber daya ikan. Penggunaan alat tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak hanya berdampak terhadap jumlah ikan yang ditangkap, tetapi juga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem laut. Oleh karena itu, hukum perikanan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif agar masyarakat maupun pelaku usaha perikanan memahami bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum lainnya. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana perikanan sering terjadi di wilayah laut yang luas, sulit dijangkau, serta melibatkan sarana dan teknologi tertentu. Pelanggaran tidak selalu dilakukan melalui tindakan menangkap ikan secara langsung, tetapi dapat melibatkan suatu sistem operasi yang terdiri dari beberapa kapal, alat bantu penangkapan, hingga penggunaan teknologi pendukung untuk mempermudah kegiatan eksploitasi sumber daya ikan.

Berdasarkan penelitian terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son, terlihat bahwa praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum dapat dilakukan melalui pola operasi yang melibatkan kapal pendukung. Dalam perkara tersebut, terdakwa Nelboy H. Amit sebagai nakhoda kapal FB. LB. Rashell-107 merupakan warga negara Filipina yang kapalnya ditemukan berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717. Kapal tersebut diketahui tidak memiliki perizinan usaha perikanan dari Pemerintah Republik Indonesia dan ditemukan berbagai perlengkapan yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan, seperti hand line, lampu, rumpon hanyut, serta bahan atraktor yang digunakan untuk menarik ikan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan tidak selalu dilakukan melalui tindakan sederhana berupa menangkap ikan tanpa izin, tetapi dapat melibatkan suatu rangkaian kegiatan yang saling mendukung. Kapal lampu, rumpon, dan alat bantu lainnya memiliki peranan dalam membantu kapal utama melakukan operasi penangkapan ikan. Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam perkara semacam ini membutuhkan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana sistem operasi penangkapan ikan dilakukan, bukan hanya melihat satu tindakan secara terpisah.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, setiap kegiatan usaha perikanan yang dilakukan tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah merupakan



bentuk pelanggaran hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur mengenai hasil akhir berupa ikan yang diperoleh, tetapi juga mengatur proses bagaimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan. Perizinan menjadi instrumen penting karena melalui mekanisme tersebut negara dapat melakukan pengawasan terhadap jumlah kapal, wilayah operasi, jenis alat tangkap, serta dampak kegiatan perikanan terhadap keberlanjutan sumber daya laut.

Apabila dilihat dari teori penegakan hukum, keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam perkara tindak pidana perikanan, faktor pengawasan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Luasnya wilayah laut Indonesia membutuhkan kemampuan pengawasan yang memadai agar pelanggaran dapat ditemukan dan ditindak secara cepat.

Pada perkara ini, proses penegakan hukum dimulai dari kegiatan pengawasan terhadap aktivitas kapal di wilayah perairan Indonesia. Kapal FB. LB. Rashell-107 berhasil dideteksi oleh aparat pengawas, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal dan awak kapal. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan fakta bahwa kapal berada di wilayah perairan Indonesia tanpa memiliki izin yang dipersyaratkan. Proses tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan memiliki peranan awal yang sangat penting dalam rangkaian penegakan hukum perikanan.

Tahapan berikutnya adalah proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses tersebut, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pembuktian menjadi bagian penting karena dalam hukum pidana seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan secara sah berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah yang berwenang. Namun, dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan, hakim juga mempertimbangkan ketentuan hukum internasional, khususnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan pembatasan pemberian pidana penjara terhadap kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum perikanan memiliki dimensi yang kompleks. Negara memang memiliki kewajiban untuk menjaga sumber daya laut dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi, tetapi penerapan sanksi tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional maupun internasional. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 serta melakukan perampasan terhadap barang bukti tertentu untuk negara.

Dari perspektif penegakan hukum, putusan tersebut memperlihatkan bahwa tujuan hukum tidak hanya berhenti pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga bagaimana hukum mampu menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Kepentingan pertama adalah perlindungan terhadap sumber daya ikan sebagai kekayaan negara. Kepentingan kedua adalah menjaga kepastian hukum bagi pelaku usaha perikanan yang menjalankan kegiatan secara legal. Kepentingan ketiga adalah memastikan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku asing tetap sesuai dengan prinsip hukum internasional.



Dengan demikian, penegakan hukum terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang maupun kegiatan perikanan tanpa izin harus dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengawasan, penerapan aturan pidana, pembuktian di pengadilan, hingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada beratnya sanksi yang diberikan, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan ketentuan. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penerapan hukum agar penegakan hukum perikanan mampu menjawab perkembangan modus pelanggaran yang semakin kompleks.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son Berdasarkan Alat Bukti, Sistem Hukum, dan Teori Keadilan

Putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perikanan pada dasarnya tidak hanya menjadi akhir dari suatu proses hukum, tetapi juga mencerminkan bagaimana negara melalui lembaga peradilan menjalankan fungsi penegakan hukum. Dalam perkara pidana, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah hanya apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim menjadi bagian yang sangat penting karena melalui pertimbangan tersebut dapat dilihat bagaimana hakim menghubungkan antara fakta persidangan, aturan hukum, alat bukti, serta nilai keadilan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son, Majelis Hakim dihadapkan pada perkara yang memiliki karakteristik khusus karena terdakwa merupakan warga negara asing yang melakukan aktivitas berkaitan dengan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan hakim tidak hanya harus memperhatikan ketentuan hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Perikanan, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang mengatur kewenangan negara pantai terhadap kapal asing.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Nelboy H. Amit selaku nakhoda kapal FB. LB. Rashell-107 terbukti berada dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan usaha perikanan dari pemerintah Indonesia. Kapal tersebut merupakan kapal berbendera Filipina yang berfungsi sebagai kapal lampu (light boat) dalam suatu rangkaian kegiatan penangkapan ikan. Dalam pemeriksaan terhadap kapal ditemukan berbagai perlengkapan yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan, seperti alat pancing (hand line), lampu penerangan, rumpon hanyut, serta bahan atraktor berupa daun palem kering yang digunakan untuk menarik ikan.

Fakta-fakta tersebut kemudian menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hukum acara pidana Indonesia, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana hanya berdasarkan dugaan atau asumsi, melainkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah serta keyakinan hakim mengenai kesalahan



terdakwa. Prinsip tersebut dikenal sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Dalam perkara ini, alat bukti memiliki peranan penting dalam membangun konstruksi hukum mengenai keterlibatan terdakwa dalam aktivitas perikanan ilegal. Alat bukti berupa keterangan saksi, dokumen kapal, hasil pemeriksaan petugas, serta barang bukti yang ditemukan di kapal menjadi bagian yang digunakan untuk membuktikan hubungan antara terdakwa sebagai nakhoda dengan kegiatan perikanan yang dilakukan. Keberadaan alat-alat pendukung penangkapan ikan menunjukkan bahwa kapal tersebut bukan sekadar berada di wilayah perairan Indonesia, melainkan memiliki keterkaitan dengan suatu operasi penangkapan ikan.

Apabila dianalisis berdasarkan teori pembuktian, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa proses penilaian alat bukti tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui hubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Hakim harus melihat apakah seluruh alat bukti tersebut memiliki keterkaitan yang cukup untuk membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam perkara perikanan, hal tersebut menjadi semakin penting karena aktivitas penangkapan ikan sering kali melibatkan sistem operasi yang kompleks dan tidak selalu dilakukan secara langsung oleh satu orang pelaku.

Selain mempertimbangkan aspek pembuktian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek hukum internasional dalam menjatuhkan putusan. Salah satu pertimbangan penting adalah ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang mengatur bahwa hukuman terhadap pelanggaran peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pidana penjara terhadap pelaku, kecuali terdapat perjanjian lain antara negara-negara terkait. Ketentuan tersebut kemudian dikaitkan dengan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan yang mengatur mengenai penanganan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berada pada posisi untuk menyeimbangkan dua kepentingan hukum yang sama-sama penting. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap sumber daya perikanan dan menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Di sisi lain, negara juga terikat oleh prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara dalam pemanfaatan wilayah laut. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap kapal asing tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan hukum pidana nasional, tetapi juga harus mempertimbangkan norma internasional yang berlaku.

Jika dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls, putusan hakim dalam perkara ini dapat dilihat dari konsep *justice as fairness*, yaitu keadilan sebagai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks perkara perikanan, keadilan tidak hanya berarti memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut mampu melindungi kepentingan yang lebih luas, seperti perlindungan sumber daya ikan, kepentingan negara, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

Penerapan teori keadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman yang berat, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas



antara perbuatan yang dilakukan dengan jenis pidana yang dijatuhkan. Terdakwa memang terbukti melakukan pelanggaran hukum karena melakukan kegiatan usaha perikanan tanpa izin, tetapi status terdakwa sebagai warga negara asing dan keberadaan ketentuan hukum internasional menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan bentuk sanksi.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 kepada terdakwa serta menetapkan beberapa barang bukti dirampas untuk negara. Penjatuhan pidana denda tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menerapkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga harus memiliki tujuan hukum berupa pencegahan terhadap pelanggaran serupa serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dari perspektif teori penegakan hukum, putusan ini juga menggambarkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya dilihat dari adanya penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga dari bagaimana proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari proses pengawasan di laut, pemeriksaan kapal, penyidikan, pembuktian di persidangan, hingga pertimbangan hakim menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan.

Namun demikian, perkara ini juga memberikan gambaran bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan masih menghadapi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah bagaimana hukum nasional dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap sumber daya laut Indonesia ketika pelanggaran dilakukan oleh kapal asing yang berada dalam wilayah yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif antara hukum pidana nasional dan hukum laut internasional agar penegakan hukum dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son telah memperlihatkan upaya untuk menyeimbangkan aspek kepastian hukum, pembuktian pidana, dan keadilan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ada, tetapi juga memperhatikan batasan hukum internasional dalam menjatuhkan sanksi terhadap kapal asing. Dengan demikian, putusan tersebut menggambarkan bahwa penegakan hukum perikanan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut Indonesia.

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son, dapat dianalisis bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat tangkap maupun alat bantu penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, merupakan persoalan yang memiliki dimensi luas. Penegakan hukum dalam bidang perikanan tidak cukup hanya dipahami sebagai tindakan menghukum pelaku setelah pelanggaran terjadi, tetapi harus dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, perlindungan sumber daya laut, kepastian hukum, serta keadilan bagi para pihak yang terlibat.



Menurut analisis penulis, perkara dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son menunjukkan bahwa hukum perikanan Indonesia telah memiliki instrumen yang cukup kuat dalam memberikan dasar bagi negara untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas perikanan yang melanggar hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang melakukan kegiatan usaha perikanan tanpa izin maupun menggunakan sarana penangkapan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam teori penegakan hukum, keberhasilan penerapan hukum juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks tindak pidana perikanan, faktor pengawasan menjadi salah satu aspek yang sangat menentukan. Luasnya wilayah laut Indonesia menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas kapal asing maupun kapal domestik menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, keberadaan teknologi pengawasan, peningkatan kapasitas aparat, serta koordinasi antarinstansi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberantasan illegal fishing.

Dalam perkara yang dianalisis, keberhasilan aparat dalam mendeteksi keberadaan kapal FB. LB. Rashell-107 di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia menunjukkan bahwa fungsi pengawasan memiliki peranan penting dalam tahap awal penegakan hukum. Tanpa adanya tindakan pengawasan yang efektif, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing kemungkinan akan sulit ditemukan dan diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perikanan pada dasarnya dimulai jauh sebelum perkara masuk ke ruang persidangan, yaitu melalui kemampuan negara dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah lautnya.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari aspek pembuktian, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kesalahan terdakwa. Dalam perkara pidana, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan dugaan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, tetapi harus berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian negatif yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia memberikan batasan agar pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam perkara ini, keberadaan berbagai alat bukti seperti hasil pemeriksaan kapal, dokumen perizinan, keterangan pihak terkait, serta barang bukti berupa perlengkapan yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan menjadi dasar bagi hakim dalam menilai keterlibatan terdakwa. Menurut penulis, cara hakim menilai alat bukti tersebut telah menunjukkan bahwa pembuktian dalam perkara perikanan tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat satu unsur perbuatan, melainkan harus melihat keseluruhan rangkaian kegiatan yang terjadi di lapangan.

Hal tersebut menjadi penting karena tindak pidana perikanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Dalam banyak kasus, pelanggaran perikanan dilakukan melalui sistem operasi yang melibatkan beberapa pihak dan beberapa sarana pendukung. Sebuah kapal mungkin tidak secara langsung melakukan penangkapan ikan, tetapi memiliki fungsi penting dalam mendukung keberhasilan operasi penangkapan. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian dalam perkara perikanan membutuhkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara kapal, alat bantu, awak kapal, dan kegiatan perikanan yang dilakukan.



Selain aspek penegakan hukum dan pembuktian, penulis juga melihat bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan adanya upaya untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pemidanaan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan negara untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai warga negara asing serta ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Menurut penulis, penerapan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dalam pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hukum perikanan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum laut internasional. Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah laut luas memang memiliki kewenangan untuk melindungi sumber daya perikanannya, tetapi kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dalam koridor hukum internasional. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kapal asing tidak hanya membutuhkan ketegasan, tetapi juga membutuhkan ketepatan dalam memilih bentuk sanksi yang sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda tanpa pidana penjara menurut penulis menunjukkan adanya pendekatan pemidanaan yang mempertimbangkan aspek proporsionalitas. Pemidanaan bukan hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan hukum lainnya, seperti memberikan efek pencegahan, menjaga ketertiban hukum, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks perlindungan sumber daya perikanan, keberadaan sanksi pidana tetap diperlukan karena sumber daya ikan merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat. Apabila pelanggaran terhadap aturan perikanan tidak ditindak secara serius, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sektor perikanan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan sosial dan lingkungan.

Meskipun demikian, menurut analisis penulis, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan hukum perikanan di Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana hukum mampu mengikuti perkembangan modus operandi pelaku illegal fishing yang semakin kompleks. Penggunaan kapal pendukung, teknologi navigasi, serta pola kerja sama antar kapal menunjukkan bahwa pelanggaran perikanan saat ini tidak lagi bersifat sederhana. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum juga harus berkembang agar mampu menjangkau bentuk-bentuk pelanggaran yang semakin modern.

Selain itu, penguatan kerja sama internasional juga menjadi hal penting mengingat banyak perkara perikanan melibatkan kapal dan warga negara asing. Penanganan tindak pidana perikanan tidak hanya membutuhkan kemampuan aparat dalam negeri, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan negara lain agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif dan tetap menghormati prinsip hukum internasional.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son memberikan gambaran bahwa penegakan hukum perikanan di Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan yang seimbang. Ketegasan dalam melindungi sumber daya laut harus berjalan bersama dengan penerapan prinsip hukum yang adil dan proporsional. Penegakan hukum yang baik bukan hanya ditentukan oleh beratnya hukuman yang



diberikan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai aturan, mulai dari pengawasan, pembuktian, pemeriksaan persidangan, hingga penjatuhan putusan.

Dengan demikian, keberadaan hukum pidana perikanan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Namun, keberhasilan tujuan tersebut tetap membutuhkan dukungan dari seluruh unsur sistem hukum, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, profesionalitas aparat penegak hukum, maupun kerja sama internasional dalam menghadapi perkembangan kejahatan perikanan lintas batas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang oleh kapal di laut Indonesia melalui kajian terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perikanan telah dilaksanakan melalui serangkaian proses hukum mulai dari pengawasan, pemeriksaan kapal, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara tersebut, terdakwa sebagai nakhoda kapal asing terbukti melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah yang berwenang. Fakta persidangan menunjukkan adanya penggunaan berbagai sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan, seperti kapal lampu, alat bantu penangkapan, lampu, dan rumpon, yang menunjukkan bahwa tindak pidana perikanan memiliki karakteristik yang kompleks karena dapat melibatkan suatu sistem operasi penangkapan ikan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan, sistem pembuktian negatif dalam hukum acara pidana, serta ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, khususnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 mengenai pembatasan pemberian pidana penjara terhadap kapal asing di wilayah tertentu. Oleh karena itu, penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, perlindungan sumber daya ikan, kedaulatan negara, dan prinsip keadilan dalam pemidanaan. Meskipun demikian, penegakan hukum perikanan di Indonesia masih membutuhkan penguatan, terutama dalam aspek pengawasan wilayah laut, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta koordinasi antarinstansi agar mampu menghadapi perkembangan modus illegal fishing yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum terus meningkatkan sistem pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas perikanan ilegal, memperkuat kerja sama internasional dalam menangani pelanggaran yang melibatkan kapal asing, serta melakukan pengembangan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan pola operasi penangkapan ikan modern sehingga tujuan perlindungan terhadap sumber daya laut Indonesia dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Liar (IUU Fishing). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016.
- Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." Jurnal TAPIs, Vol. 9 No. 2, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.



- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Manik, Jeanne Darc Noviayanti. "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perikanan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)." *Perspektif Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Noprianto, Wahyu. "Pengaturan Penggunaan Alat Tangkap Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan." *JOM Fakultas Hukum*, Vol. II No. 2, 2015.
- Pambudi, Gigih Yogi. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Illegal Fishing." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 8 Edisi III, 2021.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Putra, Yudi Dharma. "Tinjauan tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." Naskah Publikasi Universitas Brawijaya, 2015.
- Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2025/PN Son tentang Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Terlarang oleh Kapal di Laut Indonesia.
- Rawls, John. *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sasvia, Hayyu. "Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia." *Law and Sustainable Development Review*, Vol. 1 No. 2, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.